

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Salah satu tokoh teori Anomie bernama Emile Durkheim menuliskan “*normallessness, lessens social control*” yang berarti bahwa hal penyebab individu sukar menyesuaikan diri dalam norma adalah mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial, bahkan konflik norma sering terjadi dalam pergaulan remaja dan anak-anak (Nuraeny, 2012: 287).

Teori perlindungan hukum merupakan pertumbuhan terhadap konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang kian tumbuh pada abad ke 19 (Nola, 2016: 38-39). Hukum menjadi pelindung kepentingan orang perorangan dengan memberi kuasa kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya itu. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut hak dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Perlindungan ataupun penegakan hukum harus dilakukan secara intergrasi dan efektif agar terciptanya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta berlandaskan norma-norma kehidupan (Takariawan & Putri, 2018: 244).

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum merupakan koordinasi upaya untuk berbagai kepentingan dalam masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum supaya tidak terjadi

timpang-tindih serta tubrukan dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo terinspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum yang mana hukum terintegrasi dan terkoordinasikan sebagai kepentingan masyarakat dalam mengatur dan melindungi serta pembatasan berbagai kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventatif dan represif. Perlindungan hukum preventatif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Nola, 2016).

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan atau perlakuan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan atau perundang-undangan yang ditetapkan, untuk mewujudkan kertertiban dan ketentraman agar dapat menikmati hak asasi yang telah dikudratkan sejak lahir (Pratiwi, Syahbandir, & Azhari, 2017: 121).

Adapun menurut Paton, suatu kepentingan adalah sasaran hak, bukan hanya karena seseorang dilindungi oleh hukum itu, melainkan karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung dua unsur yakni perlindungan dan kepentingan, tapi juga ada unsur kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, lain hal dengan pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang

melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrumen yang berkenaan dengan anak (Nuraeny, 2012: 294).

2.1.2 Teori Pidanaan

Secara gamblang kita ketahui bahwa hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia serta sanksi pidana yang akan di jatuhkan pada pelaku kejahatan dan kekerasan atau tindak pidana tersebut. Simons sendiri mengungkapkan bahwasanya yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau

penguasa umum lainnya yang di maksudkan untuk menciptakan ketentraman di dalam masyarakat yang bersifat ancaman dengan derita khusus, yaitu pidana.

Sudarto mengemukakan tujuan pemidanaan dilakukan sebagai pedoman dalam pemberi pidana yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan terkait aturan yang dalam menjatuhkan pidana kepada terpidana (Napitupulu, 2015: 02).

Menurut Herbert L. Packer menyebutkan terdapat 2 (dua) pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori relatif pemidanaan bertujuan sebagai pencegahan dalam pidana akan tetapi bukanlah tujuan akhir, sedangkan teori absolut bertujuan semata-mata untuk pembalasan yang mana pembalasan bertujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk kesejahteraan masyarakat (Anugrah, 2019: 24-25).

Adapun teori pemidanaan yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan keduanya (Ali, 2015: 186-192):

1. Teori absolute bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif akan tetapi terkadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern, pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras. Dari sini terlihat bahwa teori ini bersifat ingin balas dendam terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dan menurut Johannes Andenaes tujuan teori ini hanya

untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*). Helbert L. Packer sendiri berpendapat bahwa ada dua versi tentang teori absolut, yaitu *revenge theory* dan *espiation theory*. *Revenge theory* bisa juga disebut sebagai teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya. Sedangkan *revenge theory* atau teori tobat yang mana berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.

2. Teori relatif, secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaan setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:
 - a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
 - b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
 - c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
 - e. Pidana melihat kedepan dan bersifat prospektif.
3. Teori gabungan ini secara teoritis berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat di perbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang di lancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

2.1.3 Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha menegakan norma, penegak hukum mesti memahami hukum yang menjadi dasar aturan hukum yang mesti di tegakan. Muladi mengartikan penegakan hukum menjadi tiga konsep. Pertama, penegakan hukum yang bersifat total yaitu norma hukum harus ditegakan tanpa pengecualian. Kedua, penegakan hukum bersifat penuh yaitu norma hukum harus dibatasi dengan hukum acara agar adanya perlindungan. Ketiga, penegakan hukum yang bersifat aktual yaitu penegakan hukum timbul setelah diyakini ada dikresi pada penegakkan norma hukum. Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum yang

ideal harus disertai dengan kesadaran, penegakan hukum merupakan subsistem sosial yang berpengaruh terhadap lingkungan (Imama Suroso, 2016).

Menurut Soejipto Raharjo penegakkan hukum adalah suatu tindakan untuk menciptakan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi kenyataan. Sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum merupakan suatu tindakan menyasikan hubungan nilai yang tertuang dalam khaidah-khaidah sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai untuk tujuan menciptakan, memelihara, mempertahankan ketenteraman di dalam kehidupan.

Jika dilihat sisi subjeknya penegakan hukum dimaknai sebagai usaha penegak hukum agar hukum tetap ditegakan, jika dilihat dari sisi objeknya penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung aturan formal ataupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Muladi mengatakan penegakan hukum sebagai suatu bentuk menegakan norma-norma. Maka, para penegak hukum wajib memahami yang menjadi dasar pembentukan aturan hukum yang hendak ditegakan.

Lawrence M Friedman dalam teorinya *Legal System* memberikan pandangannya terhadap penegakan hukum dan membaginya menjadi 3 (tiga) komponen, sebagai berikut: (Imam Suroso, 2016).

1. Substansi hukum ialah norma atau aturan yang hidup berkembang dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang bertujuan mengatur sikap perilaku masyarakat yang ada pada suatu struktur kemasyarakatan;

2. Struktur hukum ialah lembaga negara yang terbentuk dengan tujuan fungsi menjalankan norma atau peraturan dalam penegakan hukum;
3. Budaya hukum ialah perilaku masyarakat atau peraturan yang sudah dibentuk, apakah suatu peraturan dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya atau disalahgunakan.

Pada proses penegakan hukum terdapat faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum, yakni : (Imam Suroso, 2016).

1. Faktor hukumnya sendiri, merupakan berasal dari khaidah hukum atau norma-norma yaitu perundang-undangan sebagaimana mestinya.
2. Faktor penegak hukum, merupakan berasal dari penegak hukum yang mengimplementasikan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pemerintah yang sesuai undang-undang.
3. Faktor sarana atau fasilitas, merupakan berasal dari fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, merupakan berasal dari lingkungan hukum dibentuk dan diterapkan di sekitarnya.
5. Faktor kebudayaan, merupakan berasal dari masyarakat yang didasarkan pada karsa manusia berkembang pada umumnya.

Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dengan eratnya karena menjadi esensi dari penegakkan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

2.1.4 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan

Kata 'kekerasan' menjadi salah satu kata yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan beberapa persoalan yang terkait dengan perlakuan atau tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum, atau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri kita. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.

Di Indonesia fenomena mengenai tindak pidana kekerasan terus meningkat, pelakunya tidaklah hanya orang dewasa tetapi anak yang belum berusia 18 tahun juga melakukan tindak pidana kekerasan yang sangat mencemaskan dan harus ditangani secara serius. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan yang timbul di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah antara lain:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik mengacu pada kekerasan yang menyebabkan tubuh atau sejenisnya mengalami luka-luka dan memar pada anggota tubuh yang bisa dilakukan dengan cara dipukul atau bahkan dengan senjata tajam yang bahkan dapat juga membuatnya kehilangan salah satu anggota tubuh maupun nyawanya.

2. Kekerasan Mental

Kekerasan mental adalah kekerasan yang cara melakukannya yaitu dengan melakukan tekanan pada jiwa seseorang yang dilakukan tidak secara langsung. Tetapi melalui hal-hal yang tidak bisa dilihat seperti teror atau sejenisnya. Dalam kamus sosiologi dituliskan bahwa kekerasan merupakan suatu ekspresi yang dilakukan individu maupun kelompok dimana secara fisik maupun verbal mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat. Para ahli sosiologi memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam mendefinisikan apa itu kekerasan.

Thomas Hobbes mengatakan pendapatnya bahwa kekerasan merupakan suatu yang alamiah dalam manusia, sedangkan J.J. Rousseau mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia, bukan hanya itu, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang lain maupun kepada benda.

Barker mendefinisikan *child abuse* merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang

ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual.

Menurut Soerdjono Soekanto, kekerasan merupakan perilaku mengancam yang agresi disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain yang dapat menimbulkan cedera mental maupun fisik terhadap orang lain. Sana Loue mengemukakan beberapa teori terkait dengan kekerasan, yaitu :

1. Teori budaya kekerasan (*culture of violence theory*): yang terjadi pada masyarakat plural. Beberapa sub-kultur membangun norma yang membolehkan penggunaan kekerasan fisik lebih besar ketimbang kultur dominan. Kekerasan semacam ini semakin sering terjadi pada masyarakat yang penuh-kekerasan ketimbang masyarakat yang damai. Relasi-tidak setara yang mendukung dominasi patriarki dalam keluarga dan menggunakan kekerasan untuk memperkuat dominasi patriarki adalah contohnya. Teori ini juga melahirkan teori lain yang menyatakan bahwa pornografi dan tayangan kekerasan di televisi bisa memperkuat 'budaya kekerasan' terhadap perempuan.
2. Teori ekologis (*ecological theory*), yang berusaha menghubungkan kekerasan dalam keluarga dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Ini termasuk budaya, jaringan sosial keluarga [baik yang formal maupun informal], situasi dan kondisi keluarga terdekat, serta sejarah keluarga. Kerangka semacam ini memberikan dasar bagi teori resiko kekerasan domestik berdasarkan kriteria tertentu.

3. Teori evolusioner (*evolutionary theory*); teori ini mengajukan fakta bahwa masyarakat telah berubah dari yang cenderung simpel menjadi lebih kompleks; bentuk keluarga menjadi lebih kecil dan inti [ayah-ibu-anak], serta relasi sosial cenderung lebih terstruktur dan karenanya menjadi ambigu. Perubahan ini terjadi akibat perbedaan model pola asuh. Sebagai contoh, dalam keluarga yang sangat ketat, ketidakindependenan selalu diwariskan kepada anak dan bahkan tumbuh kepercayaan bahwa hukuman fisik diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Teori ini menyatakan bahwa kepatuhan sangat penting bagi seseorang dalam struktur hirarki tertinggi, terutama ketika aktivitas individu-individu [dibawahnya] dilakukan di masyarakat formal yang bertemu di luar rumah.
4. Teori Feminis (*Feminist Theory*): terdiri dari banyak pandangan tentang kekerasan domestik. M Beograd dalam bukunya *Feminist Perspectives in Wife Abuse* mengidentifikasi empat ketegangan yang umum terjadi, yaitu:
 - a. Sebagai kelas dominan, laki-laki memiliki akses berbeda terhadap materi dan sumber daya simbolis sementara perempuan dianggap sekunder dan inferior [lebih rendah];
 - b. Kekerasan pasangan intim dapat diprediksi terjadi dan merupakan dimensi umum kehidupan normal keluarga;
 - c. Pengalaman perempuan seringkali dianggap tidak penting karena dominasi laki-laki mempengaruhi seluruh aspek kehidupan; dan
 - d. Perspektif feminis didedikasikan untuk mengadvokasi perempuan.

5. Perspektif Bio-psiko-sosial (*Biopsychosocial Perspective*): teori ini berpretensi menggabungkan faktor biologis (level hormon testoteron, kecanduan alkohol), faktor sosial (stres dalam hubungan sosial, kualitas hubungan, pemasukan keuangan, tingkat hubungan sosial) dan faktor psikologis (tendensi anti-sosial, permusuhan, egosentrisme, kebutuhan akan kepuasan dan perhatian) dalam penyebab kekerasan.
6. Teori Pertukaran (*Exchange Theory*): teori ini menggambarkan bahwa orang-orang saling melukai atau melakukan perbuatan buruk karena ini merupakan jalan untuk mencapai tujuan tertentu dan keuntungan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Seorang suami yang mengalami kecaman sosial dan tekanan cenderung untuk menggunakan kekerasan sebagai cara mengontrol lingkungannya.
7. Teori Investasi (*Investment Theory*): teori ini mengajukan alasan komitmen untuk sebuah hubungan, termasuk tenggelam dalam kepuasan hubungan, fungsi negatif dari perasaan lain, serta sejumlah hal lain merupakan investasi. Investasi semacam ini dapat berupa emosional, sosial dan finansial [termasuk berbentuk kekerasan].
8. Teori Sumberdaya (*Resource Theory*): teori ini menekankan bahwa pengambil keputusan dalam keluarga memperoleh nilai dari sumber daya yang dibawa oleh setiap orang dalam hubungan. Sumber daya yang kemudian diberusaha diperoleh dengan mengesahkan kekerasan dapat berupa finansial, sosial dan organisasional.

9. Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*): menurut teori ini, kekerasan dalam keluarga disebabkan oleh faktor situasional dan kontekstual. Faktor Kontekstual misalnya berupa karakteristik individu atau pasangan, stres, kekerasan dalam keluarga atau kepribadian yang agresif. Sedangkan faktor situasional dapat berupa bentuk substansi kekerasan dan kesulitan keuangan. Teori ini juga memperluas faktor-faktor ini sebagai pengaruh pertumbuhan anak yang dikombinasikan dengan faktor eksternal.
10. Teori Kekuasaan Perkawinan (*Marital Power Theory*): Teori ini membagi kekuasaan menjadi tiga bidang: dasar kekuasaan, proses kekuasaan dan akibat kekuasaan. Dasar kekuasaan terdiri dari aset dan sumberdaya yang memberikan basis bagi dominasi salah satu dari pasangan terhadap yang lainnya. Proses kekuasaan berupa teknik interaksi yang digunakan seseorang untuk menguasai pengontrolan, seperti negosiasi, ketegasan, dan pemecahan masalah. Akibat kekuasaan merujuk pada siapa yang sebenarnya mengambil keputusan. Menurut teori ini, pasangan yang tidak memiliki kekuasaan cenderung mengalami kekerasan.
11. Teori Ikatan Traumatis (*Traumatic Bonding Theory*): Teori ini menjelaskan mengapa seorang perempuan tetap memilih bersama laki-laki yang telah menganiayanya. Ada dua ciri yang digambarkan:
 - a) Adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam sebuah hubungan, dimana pelaku kekerasan mempersepsikan dirinya dominan atas yang lainnya, dan

b) Sifat kekerasan yang berulang-ulang. Individu yang lemah dalam sebuah hubungan perlahan menjadi tergantung pada yang dominan. Jeda antar tindak kekerasan adalah waktu dimana gambaran positif dari cinta dan kasih sayang dibangun untuk melegitimasi hubungan. Teori *Sindrom Stockholm* mengajukan pengalaman yang variatif dalam kasus semacam ini.

2.1.5 Tinjauan Umum Mengenai Pelajar Di Bawah Umur

Seorang pelajar merupakan sebuah tanda yang disematkan pada orang sebagai tanda bahwa seseorang sedang bersekolah, dididik, serta dilindungi sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Menurut pengetahuan umum, yang di maksud dengan pelajar adalah seseorang yang sedang belajar di sekolah. Sedangkan yang di artikan dengan anak-anak atau *juvenale* adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan pada pada usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Atas dasar kenyataan itu, maka memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak, pembahsan akan di kaji dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, maupun aspek yuridis.

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula pada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang disebut dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Soepomo mengemukakan bahwa tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa; hal ini hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri yang sungguh masih kanak-kanak (Sambas, 2013: 1-2).

Sedangkan ditinjau dari aspek psikologis, anak adalah manusia yang mengalami pertumbuhan serta mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang di alaminya. Dalam fase-fase perkembangan yang di alami seorang anak, Zakiah Darajat menguraikan bahwa:

1. Masa kanak-kanak, yaitu masa seorang anak dilahirkan hingga umur dua tahun;
2. Masa kanak-kanak pertama, yaitu usia antara dua hingga lima tahun;
3. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu usia antara lima hingga dua belas tahun;
4. Masa remaja yaitu, usia antara tiga belas hingga dua puluh tahun, dan

5. Masa dewasa muda yaitu, usia antara dua puluh satu hingga dua puluh lima tahun.

Pengertian anak secara yuridis adalah anak yang menimbulkan akibat hukum yang didalam lapangan hukum pidana menyangkut pada masalah pertanggung jawaban pidana (Sambas, 2013: 2-3).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Perlindungan Terhadap Anak Di Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terdapat beberapa Pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi penulis. Terkait hak anak atas perlindungan telah tertuang pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi : “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Maka anak tersebut harus diperlakukan selayaknya manusia tidak boleh ada yang melakukan kekerasan ataupun deskriminasi, jika terjadi kekerasan atau deskriminasi maka orang yang melakukan kekerasan harus menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menekankan bahwa Undang-Undang menjamin perlindungan terhadap anak.

2.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan terkait dengan penelitian ini adalah Pasal 33 sebagai berikut:

Pasal 33 yang berbunyi:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (12), Pasal 1 ayat (15a), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 69.

Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 ayat (12), yang berbunyi: hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pasal 1 ayat (15a), yang berbunyi: kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 9, yang berbunyi :

- (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain

- (2) selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 15, yang berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 69, yang berbunyi bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya:

1. Hasil penelitian Syaifullah Yophi Ardianto dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol.3 No.1 Tahun 2013, hlm. 1-35 ISSN: 2087-8591 dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru”** dengan mengangkat rumusan masalah apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru, serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang di Kota Pekanbaru (Ardianto, 2013).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

2. Hasil penelitian Nela Ade Fahrani dalam Jurnal Vol 7 No.3 Thn 2013 Hal 212-221 yang berjudul **“Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar SMA Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus : Tawuran Pelajar SMAN 6 dengan SMAN 70 Jakarta)”** Dengan rumusan masalah yaitu Apa faktor-faktor yang menyebabkan siswa SMAN 6 dan

SMAN 70 melakukan tindak pidana perkelahian antar pelajar serta penyelesaian tindak pidana perkelahian pelajar SMAN 6 dan SMAN 70 Jakarta yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Fahrani Nela Ade, 2013).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

3. Penelitian Irwan Evendi (2018) dalam Jurnal *Neo Societal* Vol.3 No.2 2018 Halaman 389-399 yang berjudul “**Kekerasan Dalam Berpacaran (Studi Pada Siswa SMAN Bombana)**” dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum bagi pelajar yang melakukan Kekerasan dalam Berpacaran serta apa saja faktor yang mempengaruhi hingga terjadinya Kekerasan Dalam Berpacaran (Evendi Irwan, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor

Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

4. Penelitian Elga Andina dalam jurnal Kesejahteraan Sosial Vol.6 No.9 Mei 2014 halaman 9-12 yang berjudul **“Budaya Kekerasan Antar Anak Di Sekolah Dasar”** dengan rumusan masalah bagaimana proses hukum Kekerasan Antar Anak di Sekolah serta apa faktor penyebab Budaya Kekerasan Antar Anak di Sekolah Dasar (Andina, 2014).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

5. Penelitian Neneng Anggraeni, Zaini Bidaya dalam jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Vol.6 No.1 maret 2018 Halaman 21-25 yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang di Lakukan Pelajar (Studi Wilayah Hukum Polres Dompu)”** dengan rumusan masalah Bagaimanakah penegakan Hukum tindak Pidana kekerasan Yang di Lakukan oleh Pelajar serta apa saja Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang di Lakukan pelajar (Anggraeni Neneng, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

6. Penelitian Nur Hayati, Tohap Alfian (2012) dalam Jurnal Penelitian Lex Journalica Vol. 9 No.1 April 2012 yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar”** dengan rumusan masalah Bagaimana bentuk pertanggung jawaban bagi pelaku tawuran antar pelajar serta apa yang menjadi faktor penyebab tawuran antar pelajar (Hayati Nur, 2012).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

7. Penelitian Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeli, A.M. Endah Sri A (2016) dalam jurnal Diponegoro Jurnal Vol.5 No.4 2016 yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Dalam Sistem Peradilan Pidana anak di Indonesia” dengan rumusan masalah bagaimana penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia serta apa kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Reza, Muhammad Husein, 2016).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur oleh Kepolisian Sektor Sagulung, serta apa kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Sagulung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan pelajar di bawah umur.

2.4 Kerangka Pemikiran

